



PUTUSAN

No .. Pdt.G/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : R S
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Domisili :

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

Nama : D M
Jenis Kelamin :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat : Tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu secara *e-court* dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan akte perkawinan Nomor : 1771 – KW – 21012020 – 0002 dan dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dengan PDT. Domingo Tambunan S. Th pada tanggal 18 Oktober 2019.
2. Bahwa benar sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi beda pendapat dan sering terjadi pertengkaran kecil dalam kehidupan sehari-hari dalam mengarungi rumah tangga.
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai sekarang tanpa kasih kabar.
5. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak 19 Mei 2020 baik dalam hubungan sebagai suami istri yang baik lagi.
6. Alasan Penggugat mengajukan perceraian ini dikarenakan Tergugat tidak pernah menghargai pendapat dan perkataan Penggugat dalam sehari-hari dalam sebuah rumah tangga sebagai suami sah dan sebagai kepala rumah tangga sebagai suami sah dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat lebih mendengarkan kata-kata keluarganya sendiri dan orang lain dalam masalah di rumah tangga.
7. Tergugat bukan kali ini membuat kesalahan dalam rumah tangga karena pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa permisi dan pamit.
8. Karena perbuatan Tergugat sudah membuat Penggugat merasa malu dan tidak ada etika baik lagi dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan dalam sebuah rumah tangga yang baik. Penggugat sudah memutuskan untuk mengakhiri sebuah rumah tangga tersebut dengan pengajuan perceraian ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
9. Dengan pertimbangan ini saya sebagai Tergugat merasakan perbuatan Tergugat sudah membuat keluargaku merasa dipermalukan dan tidak dihargai lagi oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan pertengkaran kecil dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 4 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi” antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

11. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan C Pasal 40 UU RI No 4 Tahun 1974, maka gugatan perceraian ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu karena pengugat domisili pada wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu.

Maka: Berdasarkan hak-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu cq Majelis Hakim, agar kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan akta perkawinan nomor: 1771-KW-21012020-0002-2020 dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dengan PDT. Domingo Tambunan, S.Th pada tanggal 18 Oktober 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Memerintahkan kepada panitia Pengadilan Kota Bengkulu untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2021 dan 23 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, terhadap kesemua relaas tersebut jurusita tidak bertemu dengan Tergugat maka relaas dilanjutkan ke Kantor Kelurahan Surabaya dan diumumkan di Radio Republik Indonesia (RRI) yang disiarkan pada tanggal 2 Agustus 2021 karena Tergugat yang dipanggil tidak lagi bertempat/domisili di alamat tersebut di atas dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Negara Republik Indonesia untuk disampaikan kepada Tergugat dan sebagaimana juga di wartakan di Koran Rakyat Bengkulu pada hari Selasa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2021, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275043012790004 atas nama RIDUAN SINAGA, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771082207160001 atas nama Kepala Keluarga RIDUAN SINAGA, Jalan Halmahera Perum Sopo Indah RT 025/RW004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :1771-KW-21012020-0002 antara Riduan Sinaga dengan D M yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 024/01.3/X/2019 antara Riduan Sinaga dengan Diana Marlina BR Marpaung, pada tanggal 18 Oktober 2019 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Ressort Martoba, bukti surat ini sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai kemudian diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan semuanya telah pula dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **JASMIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun akibat perkawinan dengan Penggugat yang berperkara tersebut;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan rumah pertama kali pada tanggal 17 Februari 2020 dan saksi memediasikan untuk mendamaikannya, akan tetapi pada tanggal 19 Mei 2020, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat untuk kedua kalinya sampai saat persidangan ini terjadi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pengugat di Jalan Halmahera Perum. Sopo Indah No Kota Bengkulu;
- Bahwa, Penggugat merupakan suami sah dari Tergugat D M yang telah diteguhkan dalam perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan akte perkawinan Nomor : 1771 – KW – 21012020 – 0002 dan dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dengan PDT. Domingo Tambunan S. Th pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat ini dikarenakan Tergugat tidak pernah menghargai pendapat dan perkataan Penggugat dalam sehari-hari dalam sebuah rumah tangga sebagai suami sah dan sebagai kepala rumah tangga sebagai suami sah dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat lebih mendengarkan kata-kata keluarganya sendiri dan orang lain dalam masalah di rumah tangga dan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai sekarang tanpa kasih kabar;
- Bahwa, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak 19 Mei 2020 baik dalam hubungan sebagai suami istri, dan Tergugat sudah tidak tau dimana keberadaannya semenjak meninggalkan rumah pada tanggal 19 Mei 2020 tersebut;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi beda pendapat dan sering terjadi pertengkaran kecil dalam kehidupan sehari hari dalam mengarungi rumah tangga. Dan Tergugat bukan kali ini membuat kesalahan dalam rumah tangga karena pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa permissi dan pamit dan Saksi yang memediasikan Pengugat dan Tergugat pada waktu itu akhirnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rujuk kembali sebelum terjadi kejadian Tergugat kembali meninggalkan rumah pada tanggal 19 Mei 2020;

- Bahwa, Penggugat mencoba menghubungi Saksi untuk mencari solusi namun Saksi mengatakan Saksi sudah tidak mau mengurus masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa, Saksi selaku yang dituakan dalam keluarga menyetujui bahwa pernikahan ini diakhiri mengingat Tergugat telah membuat malu keluarga besar Penggugat;
- Bahwa, karena perbuatan Tergugat sudah membuat Penggugat merasa malu dan tidak ada etika baik lagi dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan dalam sebuah rumah tangga yang baik;
- Bahwa, Penggugat sudah memutuskan untuk mengakhiri sebuah rumah tangga tersebut dengan pengajuan perceraian ini di Pengadilan Negeri Bengkulu karena Penggugat domisili pada wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu;

2. HOTMANGIHUTTUA SAGALA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pengugat dikarenakan berteman dengan Pengugat;
- Bahwa, Penggugat merupakan suami sah dari Tergugat D M;
- Bahwa, Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat ini dikarenakan Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai sekarang tanpa kasih kabar dan tidak tahu keberadannya;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi beda pendapat dan sering terjadi pertengkaran kecil dalam kehidupan sehari hari dalam mengarungi rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat bukan kali ini membuat kesalahan dalam rumah tangga karena pada tanggal 17 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa permissi dan pamit dan kembali meninggalkan rumah pada tanggal 19 Mei 2020;
- Bahwa, perbuatan Tergugat sudah membuat Penggugat merasa malu maka Penggugat sudah memutuskan untuk mengakhiri sebuah rumah tangga tersebut dengan pengajuan perceraian ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirimkan Surat Jawaban gugatan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan ia harus dinyatakan tidak hadir di muka persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIDUAN SINAGA (Penggugat) beralamatkan jalan Halmahera Perum Sopo Indah RT 025/ RW004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sehingga dengan demikian dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku, maka menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ataupun wakil/ kuasanya tidak pernah hadir (diperiksa dengan acara verstek), Penggugat tetap harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :1771-KW-21012020-0002 antara Riduan Sinaga dengan D M yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 024/01.3/X/2019 antara Riduan Sinaga dengan Diana Marlina BR Marpaung, pada tanggal 18 Oktober 2019 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Martoba Ressort Martoba beserta keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4, serta keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Penggugat yang mendalilkan alasan permohonan perceraian ada dalam posita Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan alasan perceraian tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya menyebutkan diawal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi beda pendapat dan sering terjadi pertengkaran kecil dalam kehidupan sehari-hari dalam mengarungi rumah tangga hingga pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai sekarang tanpa kabar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk bercerai telah sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ada pada Pasal 19 **huruf f** yang menjelaskan “antara suami dan isteri terus

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl



menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sejak 19 Mei 2020 dan alasan Penggugat mengajukan perceraian ini dikarenakan Tergugat tidak pernah menghargai pendapat dan perkataan Penggugat dalam sehari-hari dalam sebuah rumah tangga sebagai suami sah dan sebagai kepala rumah tangga sebagai suami sah dan sebagai kepala rumah tangga dan Tergugat lebih mendengarkan kata-kata keluarganya sendiri dan orang lain dalam masalah di rumah tangga dan karena perbuatan Tergugat sudah membuat Penggugat merasa malu dan tidak ada etika baik lagi dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinan dalam sebuah rumah tangga yang baik dan mohon perceraian di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itudan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut maka kehadiran pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri sangat menentukan sekali dalam gugatan perkara perceraian ini, dimana dalam perkara ini seluruh saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan adalah telah memenuhi kriteria Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada, sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini adalah antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat), ternyata secara terus-menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan berumah tangga, dikarenakan dalam rumah tangga seringkali terjadi percekocokan, oleh karena itu, peristiwa hukum dalam perkara ini adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, dengan demikian **petitum angka ke dua dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke tiga oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Kota Bengkulu diwajibkan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian, kemudian berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, yang dalam hal ini berada di Kabupaten Seluma, dengan alasan demikian maka **petitum angka ketiga dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke dua dan ke tiga dikabulkan, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka ke satu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 149 Rbg, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan akta perkawinan nomor: 1771-KW-21012020-0002-2020 dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dengan PDT. Dominggo Tambunan, S.Th pada tanggal 18 Oktober 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA untuk mengirim Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu buku daftar perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Fitrizal Yanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Anggiat, S.H.,M.Hum dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H.,M.H masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis dan tanggal 30 September 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Septriana,S.Kom, S.H.,M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggiat, S.H.,M.Hum

Fitrizal Yanto, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Linda Septriana,S.Kom, S.H.,M.H

Perincian Biaya

Pendaftaran : Rp30.000,00

ATK : Rp50.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp930.000,00
PNBP	:	Rp20.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00 +
Jumlah:		Rp 1.050.000,00
		(satu juta lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)